



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/11/K/411.013/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK JATIM CABANG NGANJUK
SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH, MENAMPUNG SELURUH
PENERIMAAN DAERAH DAN MEMBAYAR SELURUH PENGELUARAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk PT Bank Jatim Cabang Nganjuk Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah, Menampung Seluruh Penerimaan Daerah dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PT BANK JATIM CABANG NGANJUK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH, MENAMPUNG SELURUH PENERIMAAN DAERAH DAN MEMBAYAR SELURUH PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk PT Bank Jatim Cabang Nganjuk sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah, Menampung Seluruh Penerimaan Daerah Dan Membayar Seluruh Pengeluaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Uang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disimpan dalam bentuk Rekening Giro.

- KETIGA : Apabila diperlukan Uang Daerah dapat disimpan dalam bentuk deposito atau surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001